

Pembaharuan PROSPEKTUS KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND



PROSPEKTUS
KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND

Tanggal Efektif: 23 Oktober 2012
Tanggal Mulai Penawaran: 19 November 2012

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

REKSA DANA KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND (selanjutnya disebut "**KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND**") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya. **KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND** bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan yang optimal dalam jangka panjang dari keuntungan modal, dividen dan bunga serta meminimalisasi risiko dengan mengalokasikan kekayaan pada saham, obligasi dan pasar uang secara fleksibel mengikuti perubahan pasar. **KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND** akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio Efek yaitu minimum 1% (satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri; minimum 1% (satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri; dan minimum 1% (satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri, **KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND** akan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia termasuk hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri tersebut.

PENAWARAN UMUM

PT Kiwoom Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan **KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND** secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan **KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND** ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan **KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND** ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan **KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND** pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan. Pemegang Unit Penyertaan **KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND** dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) sebesar maksimum 3% (tiga persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan, biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) sebesar maksimum 3% (tiga persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan serta biaya pengalihan investasi (switching fee) sebesar maksimum 3% (tiga persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi. Uraian lengkap mengenai biaya dan imbalan jasa dapat dilihat pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.



INVESTMENT MANAGEMENT INDONESIA
MANAJER INVESTASI
PT Kiwoom Investment Management Indonesia
Treasury Tower 27 Floor Unit A,
District 8, Kawasan SCBD Lot 28
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190
Telepon : 021- 5010-5757
Faksimili : 021-5010-5760
Website : www.kiwoom-invest.co.id



BANK KUSTODIAN
PT BANK DBS INDONESIA
DBS Bank Tower, 33th Floor
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5
Jakarta 12940, Indonesia
Telepon : (62-21) 2988 500
Faksimile : (62-21) 2988 4299
Website : www.dbs.com

SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB VIII).

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada 29 Maret 2021

**BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
("UNDANG-UNDANG OJK")**

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

UNTUK DIPERHATIKAN

KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

DAFTAR ISI

	HAL
BAB I. ISTILAH DAN DEFINISI	1
BAB II. KETERANGAN MENGENAI KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND	7
BAB III. MANAJER INVESTASI	9
BAB IV. BANK KUSTODIAN	10
BAB V. TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI	13
BAB VI. METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND	16
BAB VII. PERPAJAKAN	17
BAB VIII. MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA	18
BAB IX. ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA	21
BAB X. HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	24
BAB XI. PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	26
BAB XII. LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN.....	29
BAB XIII. PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	30
BAB XIV. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN	34
BAB XV. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI.....	38
BAB XVI. SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN DAN PENGALIHAN INVESTASI KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND.....	41
BAB XVII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	43
LAMPIRAN: LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. AFILIASI

Afiliasi adalah:

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.2. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan BAPEPAM & LK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

1.3. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL & LEMBAGA KEUANGAN (“BAPEPAM & LK”)

BAPEPAM & LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal. Sesuai Undang-undang OJK sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan disektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM & LK ke Otoritas Jasa Keuangan.

1.4. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada pemodal.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

1.5. EFEK

Efek adalah surat berharga.

Sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 23/POJK.04/2016 ps.5 tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, (“Menggantikan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.B.1”), dan Peraturan OJK Nomor 2/POJK.04/2020 Tentang Perubahan POJK Nomor 23/POJK.04/2016. Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas :

- a. Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek di dalam maupun di luar negeri;

- b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek; dan memiliki peringkat layak investasi paling rendah idAA atau yang setara setiap saat; dan diperingkat secara berkala paling sedikit 1(satu) kali dalam 1(satu) tahun.
- d. Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- e. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing;
- f. Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum;
- g. Efek derivatif; dan/atau
- h. Efek lainnya yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

1.6. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan OJK Nomor 23/POJK.04/2016 pasal 69 ("Menggantikan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IX.C.5"). Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

1.7. FORMULIR PEMBUKAAN REKENING

Formulir Pembukaan Rekening adalah formulir asli yang harus diisi dan ditandatangani oleh calon pembeli sebelum membeli Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND yang pertama kali.

1.8. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh calon pembeli untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.9. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.10. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI

Formulir Pengalihan Investasi adalah formulir asli yang dipakai oleh pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND ke Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama kecuali Reksa Dana Pasar Uang dan Reksa Dana Terproteksi, yang diisi, ditandatangani dan

diajukan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.11. FORMULIR PROFIL CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana diharuskan oleh Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.12. HARI BURSA

Hari Bursa adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

1.13. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.14. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

POJK Tentang Perlindungan Konsumen adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.15. POJK TENTANG LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2014 tanggal 16 Januari 2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.16. POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tanggal 21 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan beserta penjelasannya, dan Peraturan OJK Nomor 23/POJK.01/2019 Tentang Perubahan POJK Nomor 12/POJK.01/2017 dan perubahan atau penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.17. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan OJK Nomor 2/POJK.04/2020 Tentang Perubahan POJK Nomor 23/POJK.04/2016 dan perubahan atau penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.18. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk

mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.19. LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan yang akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul akun, dan nomor akun dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki dan (g) Informasi bahwa tidak terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana (“Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1”) beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

Dalam hal penyampaian data dan informasi yang berkaitan dengan isi dalam surat atau bukti konfirmasi transaksi saham atau unit penyertaan Reksa Dana dan laporan berkala Reksa Dana, tersedia bagi pemegang saham atau unit penyertaan Reksa Dana **melalui fasilitas AKSes** yang disediakan oleh **Penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST)**, maka penyampaian data dan informasi yang berkaitan dengan isi dalam surat atau bukti konfirmasi dan laporan berkala Reksa Dana **secara tercetak tidak diperlukan lagi**. Hal ini diatur dalam **Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.04/2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana Secara Elektronik Melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST)**.

1.20. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL

Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Dalam Prospektus ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.21. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah.

1.22. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

Metode Penghitungan NAB Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang

merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep-402/BL/2008 tanggal 9 Oktober 2008 ("Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2"), dimana perhitungan NAB menggunakan nilai pasar wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

1.23. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak-pihak yang membeli dan memiliki Unit Penyertaan dalam KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND.

1.24. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.25. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada BAPEPAM & LK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan OJK Nomor 23/POJK.04/2016 pasal 69 menggantikan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IX.C.5.

1.26. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND.

1.27. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

1.28. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk Perseroan Tertutup atau Terbuka dan Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.29. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yang mengkonfirmasi pelaksanaan instruksi pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh BANK Kustodian dan dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan baik secara langsung atau melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika

- ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*);
- (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada); dan
 - (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan.

Bank Kustodian Reksa Dana menyampaikan data dan informasi yang berkaitan dengan isi dalam surat atau bukti konfirmasi transaksi saham atau unit penyertaan Reksa Dana dan laporan berkala Reksa Dana melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal penyampaian data dan informasi yang berkaitan dengan isi dalam surat atau bukti konfirmasi transaksi saham atau unit penyertaan Reksa Dana dan laporan berkala Reksa Dana, tersedia bagi pemegang saham atau unit penyertaan Reksa Dana **melalui fasilitas AKSes** yang disediakan oleh **Penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST)**, maka penyampaian data dan informasi yang berkaitan dengan isi dalam surat atau bukti konfirmasi dan laporan berkala Reksa Dana **secara tercetak tidak diperlukan lagi**. Hal ini diatur dalam **Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.04/2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana Secara Elektronik Melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST)**.

1.30. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-undang Pasar Modal adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

BAB II
KETERANGAN MENGENAI KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND

2.1. PEMBENTUKAN KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND

KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND Nomor 27 tanggal 27 Februari 2012 *jis.* akta Perubahan Kontrak Investasi Kolektif KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND Nomor 47 tanggal 31 Agustus 2012, antara PT Kiwoom Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk pada saat itu sebagai bank kustodian KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND dan akta Penggantian Bank Kustodian dan Perubahan I Kontrak Investasi Kolektif KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND Nomor 43 tanggal 29 Juni 2018, serta akta Perubahan III Kontrak Investasi Kolektif KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND Nomor : 9 tanggal 16 September 2019, keempatnya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta antara PT Kiwoom Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi dengan PT Bank DBS Indonesia sebagai Bank Kustodian (selanjutnya disebut "Kontrak Investasi Kolektif KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND").

2.2. PENAWARAN UMUM

PT Kiwoom Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan REKSA DANA KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2.3. IKHTISAR KEUANGAN SINGKAT REKSA DANA

	Periode dari tanggal 1 Januari tahun berjalan s/d tanggal Prospektus	Periode 12 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	Periode 36 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	Periode 60 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	3 tahun kalender terakhir		
					2020	2019	2018
TOTAL HASIL INVESTASI (%)	-2.28%	3.62%	1.73%	17%	-2.28%	3.62%	2,85%
HASIL INVESTASI SETELAH MEMPERHITUN GKAN BIAYA PEMASARAN (%)	-2.28%	3.62%	1.73%	17%	-2.28%	3.62%	2,85%
BIAYA OPERASI (%)	2.67%	4.24%	3.41%	3.69%	2.67%	4.24%	3.04%
PERPUTARAN PORTOFOLIO	1 : 1,08	1 : 2,71	1 : 0,94	1 : 375	1 : 1,08	1 : 2,71	1 : 2,18

PERSENTASE PENGHASILAN KENA PAJAK (%)	-63.86%	282.31%	45.73%	5.92%	63.86%	282.31%	6.16%
---------------------------------------	---------	---------	--------	-------	--------	---------	-------

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana, tetapi seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi dari kinerja masa depan akan sama baiknya dengan kinerja masa lalu.

2.4. PENGELOLA KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND

PT Kiwoom Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari:

Ketua Komite Investasi:

Jongheum Baek

Menjabat sebagai Direktur Utama Kiwoom Sekuritas Indonesia sejak Juni 2020. Memperoleh Bachelor of Engineering in Information & Communications dari Hankuk University of Foreign Studies pada tahun 2003. Sebelumnya Mr.Baek menjabat sebagai Direktur Operasional Kiwoom Sekuritas Indonesia sejak tahun 2019. Beliau memulai karirnya di Dongbu CNI sebagai Assistant IT Manager pada tahun 2003. Kemudian memulai karirnya di pasar modal sejak tahun 2005 ketika beliau bergabung dengan Dongbu Securities. Beliau bergabung dengan Kiwoom Securities Co., Ltd (2008) sebelum dimutasi ke Kiwoom Sekuritas Indonesia sebagai General Manager pada tahun 2012. Memiliki izin Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) dengan No. KEP-1419/PM.212/PJ-WPPE/2018.

Anggota Komite Investasi:

Sudjadi Uganda

Menjabat sebagai Direktur Utama PT Kiwoom Investment Management Indonesia sejak bulan April 2018, memperoleh gelar Magister Manajemen dari STIE IBII – Jakarta. Beliau telah memiliki lebih dari 20 tahun pengalaman di industri keuangan pasar modal. Sebelum bergabung dengan Kiwoom Investment Management Indonesia, Sudjadi menjabat sebagai Direktur di PT Avrist Asset Management periode 2012 – 2013 dan sebagai Direktur di PT Danakita Investama periode 2014 – 2018. Memiliki Izin Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE) dari Otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-22/PM/IP/PEE/2001 tanggal 27 Maret 2001 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP -168/PM.212/PJ-WPEE/2018 tanggal 09 Oktober 2018. Memiliki Izin Wakil Manajer Investasi (WMI) dari Otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-27/PM/WMI/2003 tanggal 14 Maret 2003 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP -833/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 14 Desember 2018.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND terdiri dari:

Ketua Tim Pengelola Investasi:

Rini Winati

Menjabat sebagai Fund Manager sejak bergabung dengan PT Kiwoom Investment Management Indonesia tahun 2018. Sdri. Rini Winati menyelesaikan pendidikan pada jurusan Administrasi Niaga dari Universitas Indonesia tahun 2008. Sdri. Rini Winati memiliki izin Wakil Manajer Investasi dari OJK berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-208/BL/WMI/2012 tanggal 16 Oktober 2012 dan telah diperpanjang dengan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK KEP-629/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 28 November 2018. Memiliki izin Wakil Perantara Pedagang Efek berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-445/BL/WPPE/2011 tanggal 03 Agustus 2011 dan telah diperpanjang dengan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK KEP-1477/PM.212/PJ-WPPE/2018 tanggal 12 November 2018.

Anggota Tim Pengelola Investasi:

Mohamad Adityo Nugroho

Menjabat sebagai Fund Manager sejak bergabung dengan PT Kiwoom Investment Management Indonesia tahun 2020. Sdr.Adityo menyelesaikan pendidikan Magister Manajemen dari Universitas Indonesia pada tahun 2013. Sdr.Adityo memiliki izin Wakil Manajer Investasi dari OJK berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-02/PM.21/WMI/2013 tanggal 8 Maret 2013 dan telah diperpanjang dengan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK KEP-855/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 14 Desember 2018.

BAB III

MANAJER INVESTASI

3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

PT Kiwoom Investment Management Indonesia pertama kali didirikan dengan nama PT Dongsuh Investment Management sesuai dengan akta pendirian yaitu akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Dongsuh Investment Management No. 136 tanggal 30 Desember 1999 *jo.* akta Perubahan No. 33 tanggal 7 Februari 2000, keduanya dibuat di hadapan Paulus Widodo Sugeng Haryono, S.H., notaris di Jakarta yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Perundang-Undangan dengan Surat Keputusan No. C-5102 HT.01.01.TH.2000 tanggal 3 Maret 2000 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan dengan No. 211/BH.09.03/I/2003 tanggal 23 Januari 2003, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 68 tanggal 24 Agustus 2004, Tambahan No. 8263.

PT Kiwoom Investment Management Indonesia telah mendapatkan izin usaha sebagai Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP 03/PM/MI/2000 tanggal 15 Mei 2000 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Efek Sebagai Manajer Investasi kepada PT Dongsuh Investment Management.

Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi:

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi pada saat Prospektus diterbitkan, adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Sudjadi Uganda
Direktur : --

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Kim Beum Soon
Komisaris Independen : Adrianto Hermawi

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

PT Kiwoom Investment Management Indonesia selaku Manajer Investasi menyediakan jasa pengelolaan investasi baik dalam bentuk kontrak investasi kolektif dan kontrak pengelolaan dana (*discretionary fund*) untuk nasabah individu dan institusi baik dalam dan luar negeri. Saat ini PT Kiwoom Investment Management Indonesia mengelola dua produk Reksa Dana yaitu Reksadana Campuran (KIOF) dan Reksadana Pendapatan Tetap (KIBPF), Kiwoom Indonesia Optimum Fund (KIOF) diluncurkan pada akhir tahun 2012 dengan dana kelolaan pada akhir tahun 2020 tercatat senilai Rp.77 Milliar, sedangkan Kiwoom Indonesia Bond Plus Fund (KIBPF) diluncurkan pada bulan Juni 2018 dengan dana kelolaan pada akhir tahun 2020 tercatat senilai Rp.452 Milliar. Pada akhir tahun 2020 Total dana kelolaan PT Kiwoom Investment Management Indonesia tercatat senilai Rp 529 Milliar.

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi di pasar modal atau yang bergerak di bidang jasa keuangan adalah PT Kiwoom Sekuritas Indonesia.

BAB IV **BANK KUSTODIAN**

4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

Sebagai bagian dari rencana ekspansi bisnis Bank DBS Limited Singapore dalam memperluas jaringan usahanya di Asia, pada tahun 2006, melalui PT Bank DBS Indonesia (DBSI) mengajukan ijin pembukaan usaha dan operasional Kustodian ke Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM & LK). Setelah dilakukan proses pemeriksaan dan pengujian atas kelayakan sistem dan lokasi operasional Kustodian, pada tanggal 9 Agustus 2006 BAPEPAM dan LK menerbitkan izin Kustodian kepada PT Bank DBS Indonesia dengan Keputusan Nomor KEP-02/BL/Kstd/2006.

Setelah mendapatkan izin Kustodian dari otoritas Pasar Modal, PT Bank DBS Indonesia melakukan pembukaan rekening depository di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Dalam rangka mendukung peningkatan layanan nasabah dan jenis produk, pada bulan Desember 2007 DBSI mengimplementasikan layanan Fund Administration. Layanan ini ditujukan bagi perusahaan Manajer Investasi yang menerbitkan produk Reksa Dana maupun Lembaga Keuangan lainnya yang membutuhkan jasa layanan Fund Administration.

Setelah berhasil menjalankan usaha dan operasional Kustodian selama 3 tahun, DBSI mengajukan permohonan sebagai Sub Registry bagi Penyimpanan dan Penyelesaian Transaksi SBI dan Surat Utang Negara (SUN) ke Bank Indonesia. Pada bulan Oktober 2009, ijin sebagai Sub Registry diberikan oleh Bank Indonesia dan setelah melalui uji coba pada sistem BI-SSSS, pada bulan January 2009 DBSI berhasil melakukan implementasi BI-SSSS.

Dalam memenuhi harapan nasabah untuk bisa melakukan alternatif investasi, pada bulan Agustus 2010, antara KPEI dan DBSI telah menandatangani Perjanjian Pinjam Meminjam Efek untuk kepentingan nasabah.

PT Bank DBS Indonesia telah mendapat sertifikasi kesesuaian Syariah untuk jasa layanan kustodian dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. 001.32.03/DSN-MUI/III/2014 tanggal 21 Maret 2014.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Kegiatan Kustodian di DBSI didukung oleh sumber daya manusia yang berpengalaman lebih dari 5-10 tahun dalam industri perbankan dan pasar modal. Dalam hal menjalankan kegiatan operasional untuk penyelesaian transaksi nasabah Kustodian, DBSI didukung oleh sistem yang menggunakan teknologi terkini dan selalu melakukan peningkatan agar mampu bersaing dalam memenuhi harapan nasabah akan sistem yang fleksibel, seiring dengan kecenderungan pasar dan kompleksitas produk.

Dalam mencapai sistem operasional yang efisien dan aman, sistem Kustodian DBSI tersambung secara STP dengan KSEI (C-BEST), BI-SSSS, sistem Fund Administration dan internal bank.

Layanan jasa di Kustodian DBSI terdiri dari :

1. Pembukaan Rekening Dana dan Kustodian
2. Penyimpanan Efek
3. Penyelesaian Transaksi Efek
4. Sub Registry SBI & SUN
5. Penyelesaian Transaksi Efek melalui Euroclear atau Clearstream
6. Tindakan Korporasi (Corporate Action)
7. Administrasi Reksa Dana (Fund Administration)
8. Pinjam Meminjam Efek melalui KPEI
9. Pelaporan dan Konfirmasi
10. Tagihan Biaya Jasa Kustodian (Billing) dan Rekonsiliasi

Perencanaan Kesiambungan Usaha (Business Continuity Plan) dan Manajemen Resiko Operasional (Operational Management Risk) Perencanaan Kesiambungan Usaha (Business Continuity Plan) dan Manajemen Resiko Operasional (Operational Management Risk)

PT Bank DBS Indonesia memiliki lokasi DRC (Disaster Recovery Center) sekitar 30-45 menit dari kantor pusat di Jl. DBS Bank Tower Lantai 33 Jakarta dan mengadakan pengujian Business Continuity Plan (BCP) minimal 2 (dua) kali dalam setahun.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian adalah PT DBS Vickers Securities.

BAB V
TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL
INVESTASI

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND, Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND adalah sebagai berikut:

5.1. TUJUAN INVESTASI

KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan yang optimal dalam jangka panjang dari keuntungan modal, dividen dan bunga serta meminimalisasi risiko dengan mengalokasikan kekayaan pada saham, obligasi dan pasar uang secara fleksibel mengikuti perubahan pasar.

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio Efek yaitu:

- minimum 1% (satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- minimum 1% (satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri; dan
- minimum 1% (satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito;

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri, KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND akan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia termasuk hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri tersebut.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND pada kas hanya dalam rangka penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa setelah efektifnya pernyataan pendaftaran KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND.

5.3. PEMBATASAN INVESTASI

Sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 23/POJK.04/2016 pasal 6 (Menggantikan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.B.1) dan Peraturan OJK Nomor 2/POJK.04/2020 Tentang Perubahan POJK Nomor 23/POJK.04/2016. Dalam melaksanakan pengelolaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND:

- (i) memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau fasilitas internet;
- (ii) memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh

- persen) dari Nilai Aktiva Bersih KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND pada setiap saat;
- (iii) memiliki Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
 - (iv) memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND pada setiap saat. Efek dimaksud termasuk surat berharga yang diterbitkan oleh bank. Larangan dimaksud tidak berlaku bagi:
 - a. Sertifikat Bank Indonesia;
 - b. Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - c. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
 - (v) membeli Efek dari calon atau pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau pemegang Unit Penyertaan ;
 - (vi) memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (duapuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND pada setiap saat, dengan ketentuan bahwa masing-masing Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND;
 - (vii) memiliki Efek derivatif :
 - a. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a angka 2 dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat; dan
 - b. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
 - (viii) memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah;
 - (ix) memiliki Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;
 - (x) terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek;
 - (xi) terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
 - (xii) terlibat dalam Transaksi Margin;
 - (xiii) memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek bersifat utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;
 - (xiv) menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek bersifat utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND pada saat terjadinya pinjaman;
 - (xv) membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
 - Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut merupakan satu kesatuan badan hukum dengan Manajer Investasi atau Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum dimaksud merupakan Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali :
 - a. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan atau
 - b. Terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan; Larangan pembelian Efek tersebut tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
 - (xvi) terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya; dan
 - (xvii) membeli Efek Beragun Aset , jika:

- a. Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset tersebut dan Kontrak Investasi Kolektif KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; dan/atau
 - b. Manajer Investasi KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
- (xviii) memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND Reksa Dana pada setiap saat; Larangan memiliki Efek tersebut tidak berlaku bagi Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah.
- (xix) memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND pada setiap saat;
- (xx) memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
- (xxi) terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek dengan janji menjual kembali.

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini dibuat yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai perubahan atau penambahan atas peraturan atau adanya kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang pasar modal termasuk surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

5.4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Setiap hasil investasi yang diperoleh KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND dari dana yang diinvestasikan, jika ada, akan dibukukan ke dalam KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND. Pemegang Unit Penyertaan yang ingin menikmati hasil investasi, dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.

BAB VI
METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO KIWOOM
INDONESIA OPTIMUM FUND

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2, Surat Edaran BAPEPAM Nomor SE-02/PM/2005 tertanggal 9 Juni 2005 tentang Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Obligasi Perusahaan ("SE BAPEPAM Nomor SE-02/PM/2005") dan Surat Edaran BAPEPAM Nomor SE-03/PM/2005 tertanggal 29 Juli 2005 tentang Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Surat Utang Negara ("SE BAPEPAM Nomor SE-03/PM/2005").

Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2 dan Peraturan OJK Nomor 23/POJK.04/2016, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib ditentukan dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian segera selambat-lambatnya pada pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek;
 - b. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus dengan mempertimbangkan:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya; atau
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis;
 - c. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*) menggunakan harga referensi, sebagai berikut:
 - 1) Surat Utang Negara menggunakan informasi harga yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara di luar Bursa Efek;
 - 2) obligasi perusahaan menggunakan informasi harga yang tersedia dalam sistem yang ditetapkan oleh BAPEPAM & LK sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.D.1 tentang Laporan Reksa Dana;
 - d. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri menggunakan informasi harga dari sumber yang dapat dipercaya dan dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia;
 - e. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, wajib berdasarkan itikad baik dan penuh tanggung jawab oleh Manajer Investasi dengan menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten. Nilai yang diperkirakan tersebut wajib didasarkan perkiraan harga yang paling mungkin terjadi antara penjual dan pembeli yang memiliki Fakta Material mengenai Efek tersebut serta tidak melakukan transaksi secara terpaksa. Fakta yang wajib dipertimbangkan oleh Manajer Investasi dalam membuat evaluasi antara lain adalah:
 - 1) harga terakhir Efek yang diperdagangkan, kecenderungan harga saham dan tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir;
 - 2) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 3) dalam hal saham, perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis;
 - 4) dalam hal Efek Bersifat Utang, tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis; dan
 - 5) dalam hal waran, right, atau obligasi konversi, harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari; dan
 - f. Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana wajib diperhitungkan dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku.

2. Perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
3. Penentuan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Pasar Uang wajib menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi. Yang dimaksud dengan metode harga perolehan yang diamortisasi adalah penilaian harga Efek dalam portofolio Reksa Dana Pasar Uang berdasarkan harga perolehan yang disesuaikan dengan cara melakukan amortisasi atas *premium* atau *accretion* atas diskonto.
4. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir hari yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tidak termasuk permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

Manajer Investasi akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2, dan SE BAPEPAM Nomor SE-02/PM/2005, serta SE BAPEPAM Nomor SE-03/PM/2005 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini, termasuk Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012, yang akan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2013.

BAB VII **PERPAJAKAN**

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPH) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
a. Pembagian uang tunai (<i>dividen</i>)	PPH tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
b. Bunga Obligasi	PPH Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 PP Nomor 100 tahun 2013
c. <i>Capital gain</i> /Diskonto Obligasi	PPH Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 PP Nomor 100 tahun 2013
d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPH Final (20%)	Pasal 2 PP Nomor 131 tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 51/KMK.04/2001
e. <i>Capital Gain</i> Saham di Bursa	PPH Final (0,1%)	PP Nomor 41 tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 tahun 1997
f. <i>Commercial Paper</i> dan Surat Utang lainnya	PPH tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh

*

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 100 Tahun 2013 ("PP Nomor 100 Tahun 2013") besarnya Pajak Penghasilan (PPH) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan adalah sebagai berikut:

- 1) 5% untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020;
- 2) 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi pemodal asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh pemodal sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada pemodal tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada pemodal segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh pemodal.

BAB VIII

MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

Reksadana KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND dapat memberikan manfaat investasi pada pemodal antara lain sebagai berikut :

a. Unit Pernyataan Mudah Dijual Kembali

KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND bersifat terbuka, dimana Pemegang Unit Pernyataan dapat menjual kembali Unit Pernyataan kepada Manajer Investasi, bila dikehendaki setiap saat.

b. Pengelolaan Portfolio yang Fleksible & Profesional

Pengelolaan portfolio investasi KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND dilakukan dengan melakukan penyesuaian investasi dengan rentang investasi yang fleksibel terhadap kondisi ekonomi Indonesia dan dunia untuk mendapatkan hasil yang optimal dan dikelola oleh Manajer Investasi yang professional dan berpengalaman dengan memiliki keahlian khusus dibidang pengelolaan dana. Portofolio dimonitor khusus secara terus menerus dan didukung oleh akses informasi pasar yang lengkap agar dapat diambil keputusan yang cepat dan tepat.

c. Diversifikasi Investasi

KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND adalah kumpulan dana dari investor yang dikelola secara terarah dan dapat dipertanggung jawabkan, maka dengan akumulasi dana yang terkumpul KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND dapat melakukan transaksi secara kolektif dengan efisiensi biaya transaksi, serta dapat dengan mudah mendapat akses ke berbagai instrument investasi yang sulit apabila dilakukan individu. Dengan demikian pemegang unit pernyataan diberikan kesempatan yang sama untuk memperoleh hasil investasi yang relatif lebih baik sesuai dengan tingkat risikonya.

d. Transparansi Informasi

KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND memberikan informasi atas perkembangan portofolio investasi dan pembiayaanya secara berkesinambungan, sehingga pemegang unit Pernyataan dapat memantau perkembangan keuntungan biaya dan tingkat risiko investasi setiap saat. Manajer Investasi wajib mengumumkan pembaharuan prospektus setiap satu tahun.

Namun demikian semua investasi termasuk investasi dalam Reksa Dana, selain memiliki manfaat juga memiliki Risiko. Walaupun KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND berusaha mengurangi Risiko dengan melakukan investasi ke dalam portofolio yang terdiri dari beragam Efek yang bersifat ekuitas, obligasi, dan instrumen pasar uang, namun hal ini tidak berarti menghilangkan semua Risiko. Adapun Risiko yang melekat pada KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND meliputi:

1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi Dan Politik

Perubahan kondisi ekonomi dan politik di luar dan dalam negeri dapat mempengaruhi kondisi ekonomi di Indonesia sehingga mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan baik yang tercatat pada Bursa Efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang, yang pada akhirnya mempengaruhi nilai saham maupun efek pendapatan tetap yang diterbitkan perusahaan-perusahaan tersebut.

2. Risiko Likuiditas

Penjualan kembali (*redemption*) oleh Pemegang Unit Penyertaan yang sangat tinggi dalam jangka waktu yang pendek sehingga menyebabkan Manager Investasi harus mencairkan portofolio akan bergantung kepada likuiditas dari portofolio dengan demikian mempunyai risiko tertundanya pelunasan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND. Dalam kondisi luar biasa (*force majeure*) atau kejadian-kejadian (baik yang dapat maupun tidak dapat diperkirakan sebelumnya) diluar kekuasaan Manajer Investasi, penjualan kembali dapat pula dihentikan untuk sementara sesuai ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

3. Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan

Nilai setiap Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND dapat berubah akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan. Penurunan Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan dapat diakibatkan oleh perubahan harga saham dan efek ekuitas lainnya, perubahan suku bunga pasar yang mengakibatkan perubahan tingkat pengembalian Efek Berpendapatan Tetap, terjadi wanprestasi oleh pihak-pihak terkait dan *force majeure*.

4. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Dalam hal (i) diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan (ii) Nilai Aktiva Bersih KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND menjadi kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus duapuluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan ketentuan OJK Nomor 23/POJK.04/2016 pasal 45 huruf d. dari Kontrak Investasi Kolektif KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND.

BAB IX

ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam pengelolaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

9.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi adalah sebesar maksimum 1,5% (satu koma lima persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian adalah sebesar maksimum 0,15% (nol koma lima belas persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan pendapat yang lazim, kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- e. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- f. Biaya percetakan dan distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan ke Pemegang Unit Penyertaan setelah KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- g. Biaya pencetakan dan distribusi Laporan Bulanan setelah KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- h. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND; dan
- i. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.

9.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pencetakan dan distribusi Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris.
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi.
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND.
- d. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Pembukaan Rekening KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan (jika ada), Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada) dan Formulir Pengalihan Investasi (jika ada);
- e. Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan penghimpunan dana kelolaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND menjadi efektif; dan
- f. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND atas harta kekayaannya.

9.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) sebesar maksimum 3% (tiga persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
- b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) sebesar maksimum 3% (tigapersen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND yang dimilikinya. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
- c. Biaya pengalihan investasi (*switching fee*) sebesar maksimum 3% (tigapersen) dari nilai transaksi pengalihan investasi yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi yang dimilikinya dalam KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND ke Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama, kecuali Reksa Dana Pasar Uang dan Reksa Dana Terproteksi. Biaya pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
- d. Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan;
- e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada).
- f. Biaya layanan tambahan yang dikenakan terhadap permintaan khusus atas data dan informasi surat atau bukti konfirmasi transaksi unit penyertaan Reksa Dana dan laporan berkala Reksa Dana kepada Bank Kustodian.

- 9.4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan/atau biaya Akuntan menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

9.5. ALOKASI BIAYA

JENIS	%	KETERANGAN
<p>Dibebankan kepada KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND</p> <p>a. Imbalan Jasa Manajer Investasi</p> <p>b. Imbalan Jasa Bank Kustodian</p>	<p>Maks. 1,5 %</p> <p>Maks. 0,15 %</p>	<p>per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND yang berdasarkan 365 hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan.</p>
<p>Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan</p> <p>a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>)</p> <p>b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (<i>redemption fee</i>)</p> <p>c. Biaya Pengalihan Investasi (<i>switching fee</i>)</p> <p>d. Semua biaya bank</p> <p>e. Pajak-pajak yang dikenakan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas</p>	<p>Maks. 3%</p> <p>Maks. 3%</p> <p>Maks. 3%</p> <p>Jika ada</p> <p>Jika ada</p>	<p>Dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan</p> <p>Dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan</p> <p>Dari nilai transaksi pengalihan investasi.</p> <p>Biaya pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan serta pengalihan investasi merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).</p>

BAB X
HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND, setiap Pemegang Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND mempunyai hak-hak sebagai berikut:

a. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.

b. Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XIV Prospektus.

c. Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Investasi dalam KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama, kecuali Reksa Dana Pasar Uang dan Reksa Dana Terproteksi sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XV Prospektus.

d. Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND Yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan dikirimkan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*); (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada); dan (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali, investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali serta investasi dialihkan.

Dalam hal penyampaian data dan informasi yang berkaitan dengan isi dalam surat atau bukti konfirmasi transaksi saham atau unit penyertaan Reksa Dana dan laporan berkala Reksa Dana, tersedia bagi pemegang saham atau unit penyertaan Reksa Dana **melalui fasilitas AKSes** yang disediakan oleh **Penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST)**, maka penyampaian data dan informasi yang berkaitan dengan isi dalam surat atau bukti konfirmasi dan laporan berkala Reksa Dana **secara tercetak tidak diperlukan lagi**. Hal ini diatur dalam **Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.04/2020 tentang Tata Cara**

Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana Secara Elektronik Melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

e. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Setiap Unit Penyertaan Dan Kinerja KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian setiap Unit Penyertaan dan kinerja 30 (tiga puluh) hari serta 1 (satu) tahun terakhir dari KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND yang dipublikasikan di harian tertentu.

f. Memperoleh Laporan Keuangan Tahunan

Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh laporan keuangan tahunan yang akan dimuat dalam pembaharuan Prospektus.

g. Memperoleh Laporan Bulanan

Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh Laporan bulanan (laporan berkala).

Dalam hal penyampaian data dan informasi yang berkaitan dengan isi dalam surat atau bukti konfirmasi transaksi saham atau unit penyertaan Reksa Dana dan laporan berkala Reksa Dana , tersedia bagi pemegang saham atau unit penyertaan Reksa Dana **melalui fasilitas AKSes** yang disediakan oleh **Penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST)**, maka penyampaian data dan informasi yang berkaitan dengan isi dalam surat atau bukti konfirmasi dan laporan berkala Reksa Dana **secara tercetak tidak diperlukan lagi** . Hal ini diatur dalam **Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.04/2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana Secara Elektronik Melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST)**.

h. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND Dibubarkan Dan Dilikuidasi

Dalam hal KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

BAB XI

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

11.1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND WAJIB DIBUBARKAN

KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam jangka waktu 90 (enam puluh) Hari Bursa, KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah); dan/atau
- b. Diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- c. Total Nilai Aktiva Bersih KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus duapuluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND.

11.2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND

Dalam hal KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas;
- ii) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas; dan
- iii) membubarkan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND dibubarkan.

Dalam hal KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) Mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan Otoritas Jasa Keuangan, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND;
- ii) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan

- iii) Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND dari Notaris.

Dalam hal KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND;
- ii) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) bulan Hari Bursa sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND dari Notaris.

Dalam hal KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND;
- ii) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND dari Notaris.

- 11.3.** Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).

11.4. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan. Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

- 11.5.** Dalam hal KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Informasi yang lebih rinci mengenai Pembubaran dan Likuidasi dapat dibaca dalam Kontrak Investasi Kolektif KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND yang tersedia di PT Kiwoom Investment Management Indonesia dan PT Bank DBS Indonesia.

BAB XII
LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Laporan Keuangan Dan Laporan Auditor Independen disajikan sebagai lampiran dibagian belakang prospektus dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan prospektus.

BAB XIII
PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

13.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND ini beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Formulir Pembukaan Rekening KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

13.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND harus terlebih dahulu membuka rekening di bank yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, mengisi dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND dan Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, melengkapinya dengan fotokopi bukti jati diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal/Paspor untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 12/POJK.01/2017 tanggal 21 Maret 2017.

Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND yang pertama kali (pembelian awal).

Manajer Investasi wajib bertanggungjawab dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) tunduk pada ketentuan peraturan yang berlaku mengenai pelaksanaan penerapan prinsip mengenal nasabah terkait pertemuan langsung (*face to face*) dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Pembelian Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan

oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 12/POJK.01/2017 tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND, Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND. Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

13.3. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah).

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pembelian Unit Penyertaan di atas.

13.4. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

13.5. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang telah lengkap dan diterima dengan baik serta disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada hari pembelian, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang telah lengkap dan diterima dengan baik serta disetujui oleh Manajer atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh

Manajer Investasi (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat pada hari berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya.

13.6. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah dari rekening calon Pemegang Unit Penyertaan yang berada pada bank yang ditunjuk Manajer Investasi ke dalam rekening KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND yang berada pada Bank Kustodian sebagai berikut:

Nama Rekening : REKSA DANA KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND
Bank : PT Bank DBS Indonesia
Nomor Rekening : 3320105101

Nama Rekening : REKSA DANA KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND
Bank : PT Bank Central Asia
Nomor Rekening : 4586218506

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian.

Biaya pemindahbukuan/transfer tersebut di atas, jika ada, menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND akan disampaikan kepada Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa dilakukannya pembelian Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND.

13.7. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, dana pembelian atau sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan mengirimkannya kepada Pemegang Unit Penyertaan secara langsung atau melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada) dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pembelian Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*). Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut akan menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli.

Di samping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan.

Dalam hal penyampaian data dan informasi yang berkaitan dengan isi dalam surat atau bukti konfirmasi transaksi saham atau unit penyertaan Reksa Dana dan laporan berkala Reksa Dana , tersedia bagi pemegang saham atau unit penyertaan Reksa Dana **melalui fasilitas AKSes** yang disediakan oleh **Penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST)**, maka penyampaian data dan informasi yang berkaitan dengan isi dalam surat atau bukti konfirmasi dan laporan berkala Reksa Dana **secara tercetak tidak diperlukan lagi** . Hal ini diatur dalam **Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.04/2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana Secara Elektronik Melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST)**.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND. Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND.

BAB XIV
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

14.1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

14.2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND yang ditujukan kepada Manajer Investasi yang dapat disampaikan secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Penjualan kembali Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND.

Penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas tidak akan diproses.

Dokumen atau Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat berupa dokumen fisik maupun dokumen elektronik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Untuk mempermudah proses Penjualan Kembali Unit Penyertaan, Manajer Investasi dapat memproses Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dikirim oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui faksimili atau media elektronik lainnya, dimana rekening untuk pembayaran harus sesuai dengan nama Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pembukaan Rekening.

14.3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) setiap transaksi.

Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan. Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan penjualan kembali seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan untuk seluruh Unit Penyertaan yang tersisa tersebut.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum penjualan kembali Unit Penyertaan dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum penjualan kembali dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan di atas.

14.4. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Batas Maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan berlaku akumulatif dengan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan). Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND yang diterbitkan pada pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan penjualan kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dapat tetap diproses sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

14.5. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer, jika ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND, diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

14.6. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND pada akhir Hari Bursa tersebut.

14.7. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan secara

elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi

dan transaksi elektronik), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

14.8. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali dan mengirimkannya kepada Pemegang Unit Penyertaan baik secara langsung atau melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada) dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada), sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Dalam hal penyampaian data dan informasi yang berkaitan dengan isi dalam surat atau bukti konfirmasi transaksi saham atau unit penyertaan Reksa Dana dan laporan berkala Reksa Dana, tersedia bagi pemegang saham atau unit penyertaan Reksa Dana **melalui fasilitas AKSes** yang disediakan oleh **Penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST)**, maka penyampaian data dan informasi yang berkaitan dengan isi dalam surat atau bukti konfirmasi dan laporan berkala Reksa Dana **secara tercetak tidak diperlukan lagi**. Hal ini diatur dalam **Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.04/2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana Secara Elektronik Melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST)**.

14.9. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada BAPEPAM & LK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- (i) Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio Efek KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND diperdagangkan ditutup; atau
- (ii) Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND di Bursa Efek dihentikan; atau

- (iii) Keadaan kahar sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru selama periode penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan.

BAB XV
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI

15.1. PENGALIHAN INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND ke Reksa Dana lainnya demikian juga sebaliknya, yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama, kecuali Reksa Dana Pasar Uang dan Reksa Dana Terproteksi.

15.2. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan aplikasi pengalihan Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pengalihan Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

15.3. PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pengalihan Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)

setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pengalihan Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlakumengenai informasi dan transaksi elektronik), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk pengalihan Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan Investasi telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

15.4. BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pengalihan investasi dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang berlaku adalah sama dengan besarnya Batas Minimum Penjualan Kembali dan Saldo Minimum Kepemilikan Reksa Dana yang bersangkutan. Apabila pengalihan investasi mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa dalam Reksa Dana yang bersangkutan kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa pengalihan investasi, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan pengalihan atas seluruh investasi yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pengalihan Investasi untuk seluruh investasi yang tersisa tersebut.

15.5. BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN INVESTASI

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi. Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif dengan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan). Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan investasi, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut

kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan pengalihan investasi dapat tetap diproses sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.


15.6. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat investasi dialihkan yang akan dikirimkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pengalihan investasi dalam KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Dalam hal penyampaian data dan informasi yang berkaitan dengan isi dalam surat atau bukti konfirmasi transaksi saham atau unit penyertaan Reksa Dana dan laporan berkala Reksa Dana, tersedia bagi pemegang saham atau unit penyertaan Reksa Dana **melalui fasilitas AKSes** yang disediakan oleh **Penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST)**, maka penyampaian data dan informasi yang berkaitan dengan isi dalam surat atau bukti konfirmasi dan laporan berkala Reksa Dana **secara tercetak tidak diperlukan lagi**. Hal ini diatur dalam **Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.04/2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana Secara Elektronik Melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST)**.

BAB XVI
SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN
KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND


- 16.1. Skema Pembelian Unit Penyertaan Tanpa Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi




- 16.2. Skema Penjualan Kembali Unit Penyertaan Tanpa Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi




- 16.3. Skema Pengalihan Investasi Tanpa Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi




- 16.4. Skema Pembelian Unit Penyertaan Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi (Jika Ada)



16.5. Skema Penjualan Kembali Unit Penyertaan Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi (Jika Ada)



16.6. Skema Pengalihan Investasi Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi (Jika Ada)



BAB XVII
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN
PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

- 17.1.** Informasi, Prospektus, Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta Agen-Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk keterangan lebih lanjut.

- 17.2.** Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan Bulanan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di mana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

BAB XVIII
PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

18.1. Pengaduan

- i. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 18.2. di bawah.
- ii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 18.2. di bawah.

18.2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan

- i. Dengan tunduk pada ketentuan angka 18.1. di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi
- ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan.
- iii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir ii di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
- iv. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir iii di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir ii berakhir.
- v. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

18.3. Penyelesaian Pengaduan

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada Bab XIX (Penyelesaian Sengketa).

BAB XIX PENYELESAIAN SENGKETA

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Bab XVIII Prospektus, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Pasar Modal yaitu Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia ("BAPMI") dengan menggunakan Peraturan dan Acara BAPMI dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, berikut semua perubahannya serta ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND, dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia;
- b. Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang pasar modal;
- c. Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian pengaduan dimana masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;
- d. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing-masing pihak yang berselisih, kedua Arbiter yang ditunjuk pihak yang berselisih tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;
- e. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua BAPMI sesuai dengan Peraturan dan Acara BAPMI;
- f. Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi para pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh para pihak. Para pihak yang berselisih setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase BAPMI tersebut di pengadilan manapun juga;
- g. Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase BAPMI, para pihak yang berselisih sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta;
- h. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing pihak yang berselisih, kecuali Majelis Arbitrase berpendapat lain; dan
- i. Semua hak dan kewajiban para pihak yang berselisih akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.

BAB XX
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR
BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

- 20.1. Informasi, Prospektus, Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi, website Manajer Investasi, serta Agen-agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk informasi lebih lanjut.
- 20.2. Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) tempat Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan melakukan pembelian.

MANAJER INVESTASI
PT KIWOOM INVESTMENT MANAGEMENT INDONESIA

Treasury Tower, 27th Floor, District 8 SCBD
Jl Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190 - Indonesia
Telepon : (62-21) 50105757
Faksimili : (62-21) 50105760
Website : www.kiwoom-invest.co.id

BANK KUSTODIAN
PT Bank DBS Indonesia
DBS Bank Tower, Lantai 33
Ciputra World 1
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5
Jakarta 12940, Indonesia
Telepon (62-21) 2988 5000
Faksimili (62-21) 2988 4299 / 2988 4804
Website : www.dbs.com

LAMPIRAN :
LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

**REKSA DANA KIWOOM
INDONESIA OPTIMUM FUND**

**Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020**

REKSA DANA KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND

Daftar Isi

Halaman

Surat Pernyataan Manajer Investasi (PT Kiwoom Investment Management Indonesia)

Surat Pernyataan Bank Kustodian (PT Bank DBS Indonesia)

Laporan Auditor Independen

**Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020**

Laporan Posisi Keuangan	1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	2
Laporan Perubahan Aset Bersih	3
Laporan Arus Kas	4
Catatan atas Laporan Keuangan	5

PT KIWOOM INVESTMENT MANAGEMENT INDONESIA

TREASURY TOWER 27th Floor Unit A, District 8 SCBD Lot. 28

Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53 Jakarta Selatan 12190

Tel 62-21-5010-5757 Fax 62-21-5010-5760



**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020**

REKSA DANA KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sudjadi Uganda
Alamat Kantor : PT Kiwoom Investment Management Indonesia
Treasury Tower Lt.27 Unit A, District 8 SCBD Lot.28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan
Alamat Domisili : Jl. Larat No.10 RT.003/001, Kramat, Senen
Jakarta Pusat
Nomor Telepon : (021) 50105757
Jabatan : Direktur Utama

menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana Kiwoom Indonesia Optimum Fund (Reksa Dana) sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku;
2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia;
3. Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak sebagaimana disebutkan dalam butir 1 di atas, Manajer Investasi menegaskan bahwa:
 - a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana telah dimuat secara lengkap dan benar;
 - b. Laporan keuangan Reksa Dana tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Manajer Investasi bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam KIK Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 19 Maret 2021

Atas nama dan mewakili Manajer Investasi

PT Kiwoom Investment Management Indonesia



Sudjadi Uganda
Direktur Utama



Nomor: 00119/2.0459/AU.1/09/0152-3/1/III/2021

Laporan Auditor Independen

Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian
Reksa Dana Kiwoom Indonesia Optimum Fund

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Kiwoom Indonesia Optimum Fund, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2020, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung Jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian atas Laporan Keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab Auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana Kiwoom Indonesia Optimum Fund tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Kantor Akuntan Publik
Heliantono & Rekan



Rianita Soelaiman
Nomor Izin Akuntan Publik: AP.0152

19 Maret 2021

REKSA DANA KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND**LAPORAN POSISI KEUANGAN**

Per 31 Desember 2020

(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
ASET			
Portofolio Efek			
Efek Ekuitas	4.a	38.091.641.500	39.529.755.000
Efek Utang	4.b	28.389.165.630	37.644.756.520
Instrumen Pasar Uang	4.c	9.500.000.000	1.000.000.000
Kas di Bank	3	515.715.188	229.660.362
Piutang Bunga dan Dividen	5	396.995.536	542.366.102
Pajak Dibayar di Muka	11.a	12.147.954	12.147.954
JUMLAH ASET		<u>76.905.665.808</u>	<u>78.958.685.938</u>
LIABILITAS			
Beban Akrua	6, 12	123.191.524	128.954.395
Utang Pajak	11.b	41.165.253	157.085.363
JUMLAH LIABILITAS		<u>164.356.777</u>	<u>286.039.758</u>
NILAI ASET BERSIH			
Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan		70.941.322.584	71.034.946.893
Jumlah Kenaikan Nilai Aset Bersih		5.799.986.447	7.637.699.287
Penghasilan Komprehensif Lain		--	--
JUMLAH NILAI ASET BERSIH		<u>76.741.309.031</u>	<u>78.672.646.180</u>
JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR (NILAI PENUH)			
	7	<u>57.787.738,8789</u>	<u>57.872.942,5164</u>
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN (NILAI PENUH)			
		<u>1.327,9860</u>	<u>1.359,4029</u>

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND
LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
PENDAPATAN			
Pendapatan Investasi			
Pendapatan Bunga	8	3.653.721.618	2.893.027.160
Pendapatan Dividen		1.010.098.006	1.671.139.844
Keuntungan Investasi yang Telah Direalisasi		(7.628.563.482)	(1.981.713.965)
Keuntungan Investasi yang Belum Direalisasi		3.448.436.610	421.025.193
Jumlah		<u>483.692.752</u>	<u>3.003.478.232</u>
BEBAN			
Beban Investasi			
Beban Pengelolaan Investasi	9, 12	1.151.958.887	1.276.097.533
Beban Transaksi Efek		445.810.395	798.796.026
Beban Pajak Penghasilan Final		336.133.963	204.256.552
Beban Kustodian	10	92.156.711	109.628.891
Beban Lain-lain		67.759.596	27.626.796
Jumlah		<u>2.093.819.552</u>	<u>2.416.405.798</u>
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK		(1.610.126.800)	587.072.434
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	11.c	<u>227.586.040</u>	<u>414.334.750</u>
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN		<u>(1.837.712.840)</u>	<u>172.737.684</u>
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		<u>--</u>	<u>--</u>
LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		<u>(1.837.712.840)</u>	<u>172.737.684</u>

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND

LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020

(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

	Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan	Jumlah Kenaikan (Penurunan) Nilai Aset Bersih	Penghasilan Komprehensif Lain	Jumlah Nilai Aset Bersih
SALDO PER 31 DESEMBER 2018	27.953.398.182	7.464.961.603	--	35.418.359.785
Laba Komprehensif Tahun Berjalan	--	172.737.684	--	172.737.684
Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan				
Penjualan Unit Penyertaan	56.575.150.000	--	--	56.575.150.000
Pembelian Kembali Unit Penyertaan	(13.493.601.289)	--	--	(13.493.601.289)
SALDO PER 31 DESEMBER 2019	71.034.946.893	7.637.699.287	--	78.672.646.180
Rugi Komprehensif Tahun Berjalan	--	(1.837.712.840)	--	(1.837.712.840)
Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan				
Penjualan Unit Penyertaan	1.250.000	--	--	1.250.000
Pembelian Kembali Unit Penyertaan	(94.874.309)	--	--	(94.874.309)
SALDO PER 31 DESEMBER 2020	70.941.322.584	5.799.986.447	--	76.741.309.031

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Penerimaan dari Pendapatan Bunga		3.801.646.684	2.444.089.863
Penerimaan dari Pendapatan Dividen		1.007.543.506	1.671.139.844
Penempatan pada Instrumen Pasar Uang - Bersih	4	(8.500.000.000)	--
Pembelian Portofolio Efek Ekuitas dan Efek Utang	4	(89.265.882.518)	(212.024.867.521)
Penjualan Portofolio Efek Ekuitas dan Efek Utang	4	95.779.460.035	167.585.294.939
Pembayaran Beban Investasi		(2.090.853.834)	(2.362.201.482)
Pembayaran Pajak Penghasilan		(352.234.738)	(260.481.846)
Arus Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi		<u>379.679.135</u>	<u>(42.947.026.203)</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Penjualan Unit Penyertaan		1.250.000	56.575.150.000
Pembelian Kembali Unit Penyertaan		(94.874.309)	(13.493.601.289)
Arus Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan		<u>(93.624.309)</u>	<u>43.081.548.711</u>
KENAIKAN NETO DALAM KAS DI BANK		286.054.826	134.522.508
KAS DI BANK PADA AWAL TAHUN		<u>229.660.362</u>	<u>95.137.854</u>
KAS DI BANK PADA AKHIR TAHUN		<u><u>515.715.188</u></u>	<u><u>229.660.362</u></u>

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

1. Umum

Reksa Dana Kiwoom Indonesia Optimum Fund (“Reksa Dana”) adalah reksa dana bersifat terbuka dan berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 dan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM), (sekarang Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. KEP-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 mengenai Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan OJK No. 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 mengenai Perubahan atas Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 mengenai Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara PT Kiwoom Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta Notaris Fathiah Helmi SH, No. 27 tanggal 27 Februari 2012. Kontrak Investasi Kolektif terakhir dituangkan dalam Akta Notaris Fathiah Helmi S.H, No. 43 tanggal 29 Juni 2018, tentang Penggantian Bank Kustodian dan Perubahan I Kontrak Investasi Kolektif Kiwoom Indonesia Optimum Fund dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menjadi PT Bank DBS Indonesia.

Reksa Dana telah memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. S-12517/BL/2012 tanggal 23 Oktober 2012. Tanggal dimulainya penawaran adalah tanggal 19 November 2012.

Tujuan investasi Reksa Dana adalah memperoleh pertumbuhan yang optimal dalam jangka panjang dari keuntungan modal dan bunga serta meminimalisasi risiko dengan mengalokasikan kekayaan pada saham, obligasi dan pasar uang secara fleksibel mengikuti perubahan pasar.

Sasaran komposisi investasi Reksa Dana adalah minimum 1% dan maksimum 79% untuk efek ekuitas, minimum 1% dan maksimum 79% untuk efek utang, minimum 1% dan maksimum 79% untuk instrumen pasar uang.

PT Kiwoom Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan Reksa Dana secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan Reksa Dana ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aset Neto awal yaitu sebesar Rp1.000 (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan Reksa Dana ditetapkan berdasarkan Nilai Aset Neto Reksa Dana pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Transaksi unit penyertaan dan nilai aset neto per unit dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa. Hari terakhir bursa di bulan Desember 2020 dan Desember 2019 masing-masing adalah tanggal 30 Desember 2020 dan 30 Desember 2019. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 ini disajikan berdasarkan posisi aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit Reksa Dana masing-masing pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Penting

2.a. Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Keuangan

Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar dan Interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI), serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2020 tanggal 25 Mei 2020 tentang Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan

REKSA DANA KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.04/2020 tanggal 8 Juli 2020 tentang Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

2.b. Dasar Pengukuran dan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha serta atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas yang menggunakan dasar kas. Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah konsep biaya perolehan, kecuali beberapa akun tertentu yang didasarkan pengukuran lain sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas disajikan dengan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi dan pendanaan. Aktivitas investasi tidak dikelompokkan terpisah karena aktivitas investasi adalah aktivitas operasi utama Reksa Dana.

Mata uang penyajian yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah Rupiah yang merupakan mata uang fungsional Reksa Dana.

2.c. Perubahan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) telah menerbitkan standar baru, amandemen dan interpretasi berikut, yang berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2020 sebagai berikut:

- PSAK 71: "Instrumen Keuangan"
- PSAK 72: "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan"
- PSAK 73: "Sewa"
- PSAK 102: "Akuntansi Murabahah"
- Amandemen PSAK 1: "Penyajian Laporan Keuangan"
- Amandemen PSAK 25: "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan"
- Amandemen PSAK 62: "Kontrak Asuransi Menerapkan PSAK 71: Instrumen Keuangan dengan PSAK 62: Kontrak Asuransi"
- Penyesuaian PSAK 1: "Penyajian Laporan Keuangan"
- Amandemen PSAK 15: "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama"
- Amandemen PSAK 71: "Instrumen Keuangan tentang Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif"
- Amandemen PSAK 101: "Penyajian Laporan Keuangan Syariah"
- ISAK 35: "Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba"
- ISAK 101: "Pengakuan Pendapatan Murabahah Tangguh Tanpa Risiko Signifikan Terkait Kepemilikan Persediaan"
- ISAK 102: "Penurunan Nilai Piutang Murabahah"

Implementasi dari standar-standar tersebut tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan di tahun berjalan atau tahun sebelumnya.

2.d. Instrumen Keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan instrumen keuangan dalam bentuk aset keuangan dan liabilitas keuangan.

Aset Keuangan

Kebijakan yang Berlaku Sejak 1 Januari 2020

Mulai tanggal 1 Januari 2020, Reksa Dana melakukan penerapan PSAK 71, yang mensyaratkan pengaturan instrumen keuangan terkait klasifikasi dan pengukuran atas instrumen aset keuangan.

Reksa Dana mengklasifikasikan aset keuangannya dalam kategori (i) aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi; dan (ii) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain. Klasifikasi dan pengukuran aset

REKSA DANA KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

keuangan harus didasarkan pada bisnis model dan arus kas kontraktual – apakah semata dari pembayaran pokok dan bunga. Reksa Dana menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal dan tidak bisa melakukan perubahan setelah penerapan awal tersebut.

Pada tanggal 31 Desember 2020, Reksa Dana memiliki aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi dan aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi meliputi kas di bank dan piutang bunga dan dividen. Sedangkan aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi adalah portofolio efek.

Aset keuangan diklasifikasikan sebagai aset lancar, jika jatuh tempo dalam waktu 12 bulan, jika tidak maka aset keuangan ini diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar.

Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi pada awalnya diakui sebesar nilai wajarnya ditambah dengan biaya-biaya transaksi. Sedangkan aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi pada awalnya dicatat sebesar nilai wajar dan biaya transaksinya dibebankan pada laba rugi.

Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

- (i) **Aset Keuangan yang Diukur dengan Biaya Diamortisasi**
Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi selanjutnya diukur dengan menggunakan metode suku bunga efektif (*Effective Interest Rate*) (“EIR”), setelah dikurangi dengan penurunan nilai. Biaya perolehan yang diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan diskonto atau premi atas biaya akuisisi atau biaya yang merupakan bagian integral dari EIR tersebut. Amortisasi EIR dicatat dalam laba rugi. Kerugian yang timbul dari penurunan nilai juga diakui pada laba rugi.
- (ii) **Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi atau Melalui Penghasilan Komprehensif Lain**
Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi selanjutnya disajikan dalam laporan posisi keuangan sebesar nilai wajar, dengan perubahan nilai wajar yang diakui dalam laba rugi. Sedangkan untuk aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, perubahan nilai wajar aset keuangan ini dicatat pada penghasilan komprehensif lain, kecuali pengakuan keuntungan atau kerugian penurunan nilai, pendapatan bunga (termasuk biaya transaksi menggunakan metode suku bunga efektif), keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian dan keuntungan dan kerugian dari selisih kurs diakui pada laba rugi.

Kebijakan yang Belaku Sebelum 1 Januari 2020

Reksa Dana mengklasifikasikan aset keuangannya dalam kategori (i) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi; (ii) pinjaman yang diberikan dan piutang; (iii) investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo serta; (iv) aset keuangan yang tersedia untuk dijual. Klasifikasi ini tergantung dari tujuan perolehan aset keuangan tersebut. Manajer investasi dan bank kustodian menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada saat awal pengakuannya.

- i. **Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi (FVTPL)**
Aset keuangan yang diukur pada FVTPL adalah aset keuangan yang ditujukan untuk diperdagangkan. Aset keuangan diklasifikasikan sebagai diperdagangkan jika diperoleh terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek yang terkini. Derivatif diklasifikasikan sebagai aset diperdagangkan kecuali telah ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada FVTPL pada nilai wajarnya. Biaya transaksi sehubungan dengan perolehannya diakui pada laba rugi periode berjalan. Kenaikan atau penurunan nilai wajar selanjutnya diakui pada laba rugi.

REKSA DANA KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

- ii. **Pinjaman yang Diberikan dan Piutang**
Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Pada saat pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.
- iii. **Investasi yang Dimiliki Hingga Jatuh Tempo (HTM)**
Investasi HTM adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, dimana manajer investasi dan bank kustodian mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo, selain:
 - a. Investasi yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada FVTPL;
 - b. Investasi yang ditetapkan dalam kelompok tersedia untuk dijual; dan
 - c. Investasi yang memenuhi definisi pinjaman yang diberikan dan piutang.

Pada saat pengakuan awal, investasi HTM diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

- iv. **Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual (AFS)**
Aset keuangan AFS adalah aset keuangan non-derivatif yang ditetapkan untuk dimiliki selama periode tertentu, dimana akan dijual dalam rangka pemenuhan likuiditas atau perubahan suku bunga, valuta asing atau yang tidak diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan atau piutang, investasi yang diklasifikasikan dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo atau aset keuangan yang diukur pada FVTPL.

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan AFS diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada nilai wajarnya dimana laba atau rugi diakui sebagai pendapatan komperhensif lain kecuali untuk kerugian penurunan nilai dan laba rugi dari selisih kurs hingga aset keuangan dihentikan pengakuannya.

Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dikelompokkan ke dalam kategori (i) liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL dan (ii) liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Reksa Dana menentukan klasifikasi liabilitas keuangan mereka pada saat pengakuan awal.

Sesuai dengan lingkup PSAK 71, tidak terdapat perubahan dalam klasifikasi dan pengukuran liabilitas keuangan.

- i. Liabilitas Keuangan yang Diukur pada FVTPL
Nilai wajar liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL adalah liabilitas keuangan yang ditujukan untuk diperdagangkan. Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai diperdagangkan jika diperoleh terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek terkini. Derivatif diklasifikasikan sebagai liabilitas diperdagangkan kecuali ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL diakui pada nilai wajarnya. Biaya transaksi sehubungan dengan penerbitannya diakui pada laporan laba rugi periode berjalan. Kenaikan atau penurunan nilai wajar selanjutnya diakui pada laba rugi.

- ii. Liabilitas Keuangan yang Diukur dengan Biaya Perolehan Diamortisasi
Liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL dikategorikan dan diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

REKSA DANA KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi diakui pada nilai wajarnya setelah dikurangi biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif.

Pada tanggal 31 Desember 2020, Reksa Dana hanya memiliki liabilitas keuangan yang diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi yaitu beban akrual.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Kebijakan yang Berlaku Sejak 1 Januari 2020

Pada setiap periode pelaporan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Reksa Dana menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian. Dalam melakukan penilaian, Reksa Dana membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi, yang tersedia tanpa biaya atau usaha pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

Reksa Dana menerapkan metode yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian tersebut terhadap piutang usaha dan aset kontrak tanpa komponen pendanaan yang signifikan.

Kebijakan yang Berlaku Sebelum 1 Januari 2020

Aset keuangan, selain aset keuangan FVTPL, dievaluasi terhadap indikator penurunan nilai pada setiap tanggal laporan posisi keuangan. Aset keuangan diturunkan nilainya bila terdapat bukti objektif, sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal. Untuk investasi ekuitas AFS yang tercatat dan tidak tercatat di bursa, penurunan yang signifikan atau jangka panjang pada nilai wajar dari investasi ekuitas di bawah biaya perolehannya dianggap sebagai bukti obyektif penurunan nilai.

Beberapa bukti objektif penurunan nilai termasuk sebagai berikut:

- kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam; atau
- pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga; atau
- terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan.

Untuk kelompok aset keuangan tertentu, seperti piutang, penurunan nilai aset dievaluasi secara individual. Bukti objektif dari penurunan nilai portofolio piutang dapat termasuk pengalaman Reksa Dana atas tertagihnya piutang di masa lalu, peningkatan keterlambatan penerimaan pembayaran piutang dari rata-rata periode kredit, dan juga pengamatan atas perubahan kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan *default* atas piutang.

Untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi, jumlah kerugian penurunan nilai merupakan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga efektif awal dari aset keuangan.

Nilai tercatat aset keuangan tersebut dikurangi dengan kerugian penurunan nilai secara langsung atas aset keuangan, kecuali piutang yang nilai tercatatnya dikurangi melalui penggunaan akun penyisihan piutang. Jika piutang tidak tertagih, piutang tersebut dihapuskan melalui akun penyisihan piutang. Pemulihan kemudian dari jumlah yang sebelumnya telah

REKSA DANA KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

dihapuskan dikreditkan terhadap akun penyisihan. Perubahan nilai tercatat akun penyisihan piutang diakui dalam laba rugi.

Jika aset keuangan AFS dianggap menurun nilainya, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya telah diakui dalam ekuitas direklasifikasi ke laba rugi dalam periode yang bersangkutan.

Pengecualian dari instrumen ekuitas AFS, jika, pada periode berikutnya, jumlah penurunan nilai berkurang dan penurunan dapat dikaitkan secara obyektif dengan sebuah peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai tersebut diakui, kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui dipulihkan melalui laba rugi hingga nilai tercatat investasi pada tanggal pemulihan penurunan nilai tidak melebihi biaya perolehan diamortisasi sebelum pengakuan kerugian penurunan nilai dilakukan.

Dalam hal instrumen ekuitas AFS, kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui dalam laba rugi tidak boleh dipulihkan melalui laba rugi. Setiap kenaikan nilai wajar setelah penurunan nilai diakui secara langsung ke ekuitas.

Reklasifikasi Aset Keuangan

Reksa Dana mereklasifikasi aset keuangan jika dan hanya jika, model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan berubah. Tidak terdapat reklasifikasi untuk liabilitas keuangan.

Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapus dan jumlah netonya dilaporkan pada laporan posisi keuangan ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara simultan.

Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan

Reksa Dana menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset berakhir, atau Reksa Dana mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain. Jika Reksa Dana tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat kepemilikan serta masih mengendalikan aset yang ditransfer, maka Reksa Dana mengakui keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar. Jika Reksa Dana memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang ditransfer, Reksa Dana masih mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang dijamin sebesar pinjaman yang diterima. Reksa Dana menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas Reksa Dana telah dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa.

Metode Suku Bunga Efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari instrumen keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan kas di masa datang (mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan dan diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan premium dan diskonto lainnya) selama perkiraan umur instrumen keuangan, atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan pada saat pengakuan awal.

Pendapatan diakui berdasarkan suku bunga efektif untuk instrumen keuangan selain dari instrument keuangan FVTPL.

Estimasi Nilai Wajar

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan diestimasi untuk keperluan pengakuan dan pengukuran atau untuk keperluan pengungkapan.

REKSA DANA KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PSAK 60 “Instrumen Keuangan: Pengungkapan” mensyaratkan pengungkapan atas pengukuran nilai wajar dengan tingkat hirarki nilai wajar sebagai berikut:

- i. harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (Tingkat 1);
- ii. input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya derivasi dari harga) (Tingkat 2); dan
- iii. input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi) (Tingkat 3).

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif ditentukan berdasarkan kuotasi nilai pasar pada tanggal pelaporan. Kuotasi nilai pasar yang digunakan Reksa Dana untuk aset keuangan adalah harga penawaran (*bid price*), sedangkan untuk liabilitas keuangan menggunakan harga jual (*ask price*). Instrumen keuangan ini termasuk dalam Tingkat 1.

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian tertentu. Teknik tersebut menggunakan data pasar yang dapat diobservasi sepanjang tersedia, dan seminimal mungkin tidak mengacu pada estimasi. Apabila seluruh input signifikan atas nilai wajar dapat diobservasi, instrumen keuangan ini termasuk dalam Tingkat 2.

Jika satu atau lebih input yang signifikan tidak berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi, maka instrumen tersebut masuk ke dalam Tingkat 3. Ini berlaku untuk surat-surat berharga ekuitas yang tidak diperdagangkan di bursa.

Teknik penilaian tertentu digunakan untuk menentukan nilai instrumen keuangan mencakup:

- penggunaan harga yang diperoleh dari bursa atau pedagang efek untuk instrumen sejenis; dan
- teknik lain, seperti analisis arus kas yang didiskonto digunakan untuk menentukan nilai instrumen keuangan lainnya.

2.e. Portofolio Efek

Portofolio efek terdiri dari instrumen pasar uang, efek ekuitas dan efek utang.

Portofolio efek diklasifikasikan ke dalam aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Lihat Catatan 2.d untuk perlakuan akuntansi aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

2.f. Nilai Aset Neto Reksa Dana

Nilai aset neto Reksa Dana dihitung dan ditentukan pada setiap akhir hari bursa dengan menggunakan nilai pasar wajar.

Nilai aset neto per unit penyertaan dihitung berdasarkan nilai aset neto Reksa Dana pada setiap akhir bursa dibagi dengan jumlah unit penyertaan yang beredar.

2.g. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Mulai tanggal 1 Januari 2020, Reksa Dana melakukan penerapan PSAK 72 yang mensyaratkan pengakuan pendapatan harus memenuhi 5 langkah analisa sebagai berikut:

- 1) Identifikasi kontrak dengan pelanggan
- 2) Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak
Kewajiban pelaksanaan merupakan janji-janji dalam kontrak untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik berbeda ke pelanggan.
- 3) Penetapan harga transaksi
Harga transaksi merupakan jumlah imbalan yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diserahkannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan. Jika imbalan yang dijanjikan di kontrak mengandung suatu jumlah yang bersifat variabel, maka Reksa Dana membuat estimasi jumlah imbalan tersebut sebesar jumlah yang diharapkan berhak diterima atas diserahkannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan dikurangi dengan estimasi jumlah jaminan kinerja jasa yang akan dibayarkan selama periode kontrak.

REKSA DANA KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

- 4) Alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan di kontrak. Ketika tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relatif diperkirakan berdasarkan biaya yang diharapkan ditambah marjin.
- 5) Pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki kendali atas barang atau jasa tersebut).

Pendapatan diakui ketika Reksa Dana memenuhi kewajiban pelaksanaan (*performance obligation*) dengan mentransfer barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan, yaitu ketika pelanggan memperoleh pengendalian atas barang atau jasa tersebut. Jumlah pendapatan yang diakui adalah jumlah yang dialokasikan untuk kewajiban pelaksanaan (*performance obligation*) yang dipenuhi.

Kewajiban pelaksanaan dapat dipenuhi dengan cara sebagai berikut:

- a) Suatu titik waktu (umumnya janji untuk menyerahkan barang ke pelanggan); atau
- b) Suatu periode waktu (umumnya janji untuk menyerahkan jasa ke pelanggan). Untuk kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi dalam suatu periode waktu, Reksa Dana memilih ukuran penyelesaian yang sesuai untuk penentuan jumlah pendapatan yang harus diakui karena telah terpenuhinya kewajiban pelaksanaan.

Pendapatan bunga diakui berdasarkan proporsi waktu dalam laba rugi, termasuk pendapatan bunga dari jasa giro, instrumen pasar uang, dan efek utang yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Pendapatan dari pembagian hak (dividen, saham bonus, dan hak lain yang dibagikan) oleh emiten diakui pada tanggal ex (ex-date).

Keuntungan atau kerugian neto atas portofolio efek terdiri dari keuntungan atau kerugian investasi yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi neto atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

Beban investasi diakui secara akrual dan harian.

2.h. Perpajakan

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah subyek pajak yang diperlakukan sebagai persekutuan, kongsi atau firma. Obyek pajak penghasilan Reksa Dana diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-18/PJ.42/1996 tanggal 30 April 1996 tentang Pajak Penghasilan atas Usaha Reksa Dana, serta ketentuan pajak yang berlaku. Obyek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembelian kembali (pelunasan) unit penyertaan dan pembagian laba (pembagian uang tunai) yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang unit penyertaan bukan merupakan obyek pajak penghasilan.

Beban pajak penghasilan terdiri dari beban pajak kini dan pajak tangguhan yang dicatat dalam laporan laba rugi kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi yang diakui di pendapatan komprehensif lain atau langsung diakui ke ekuitas.

Pajak Kini

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Pajak Tangguhan

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer

REKSA DANA KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

boleh dikurangkan serta rugi fiskal yang belum terkompensasi, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang. Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan. Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan dalam laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan (apabila ada) disajikan di dalam laporan posisi keuangan atas dasar kompensasi sesuai dengan penyajian aset dan liabilitas pajak kini.

Pajak Penghasilan Final

Sesuai dengan peraturan perundangan perpajakan, pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak boleh dikurangkan. Di lain pihak, baik pendapatan maupun beban tersebut dipakai dalam perhitungan laba rugi menurut akuntansi. Oleh karena itu, tidak terdapat perbedaan temporer sehingga tidak diakui adanya aset atau liabilitas pajak tangguhan.

Apabila nilai tercatat aset atau liabilitas yang berhubungan dengan pajak penghasilan final berbeda dengan dasar pengenaan pajaknya, maka perbedaan tersebut tidak diakui sebagai aset atau liabilitas pajak tangguhan.

Penghasilan utama Reksa Dana merupakan objek pajak final dan/atau bukan merupakan objek pajak final, sehingga Reksa Dana tidak mengakui aset dan liabilitas pajak tangguhan dari perbedaan temporer jumlah tercatat aset dan liabilitas keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas yang berhubungan dengan penghasilan tersebut.

Pada tanggal 9 Februari 2009, Pemerintah mengeluarkan PP No. 16/2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa Bunga Obligasi. Peraturan tersebut kemudian telah diubah dengan PP No. 100 Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013. Peraturan tersebut antara lain mengatur besaran tarif pajak penghasilan final atas bunga, pendapatan bagi hasil dan/atau diskonto obligasi yang diterima oleh Reksa Dana yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan, yakni 5% untuk tahun 2011 sampai dengan 2020, dan 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

2.i. Transaksi dan Saldo dengan Pihak Berelasi

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Reksa Dana (sebagai entitas pelapor), yang meliputi:

- a) Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - i. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - ii. memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - iii. personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.
- b) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain);
 - ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
 - iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
 - iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
 - v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca-kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;
 - vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a); atau

REKSA DANA KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

- vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

Jenis transaksi dan saldo dengan pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan 12.

2.j. Sumber Estimasi Ketidakpastian dan Pertimbangan Akuntansi yang Penting

Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana mengharuskan manajer investasi dan bank kustodian untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat pada aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya diungkapkan di bawah ini. Reksa Dana mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Reksa Dana. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

i. Estimasi dan Asumsi Akuntansi yang Penting

Pajak Penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal. Reksa Dana mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah terdapat tambahan pajak penghasilan badan.

Nilai Wajar atas Instrumen Keuangan

Bila nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan yang tercatat pada laporan posisi keuangan tidak tersedia di pasar aktif, ditentukan dengan menggunakan berbagai teknik penilaian termasuk penggunaan model matematika. Masukan (*input*) untuk model ini berasal dari data pasar yang bisa diamati sepanjang data tersebut tersedia. Bila data pasar yang bisa diamati tersebut tidak tersedia, pertimbangan manajer investasi dan bank kustodian diperlukan untuk menentukan nilai wajar. Pertimbangan tersebut mencakup pertimbangan likuiditas dan masukan model seperti volatilitas untuk transaksi derivatif yang berjangka waktu panjang dan tingkat diskonto, tingkat pelunasan dipercepat, dan asumsi tingkat gagal bayar.

ii. Pertimbangan Penting dalam Penentuan Kebijakan Akuntansi

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajer investasi dan bank kustodian dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Reksa Dana yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan.

Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan

Reksa Dana menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan bila definisi yang ditetapkan PSAK 71 dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Reksa Dana seperti diungkapkan pada Catatan 2.d.

3. Kas di Bank

	2020	2019
PT Bank DBS Indonesia	515.115.188	229.660.362
PT Bank Central Asia Tbk	600.000	--
Jumlah	515.715.188	229.660.362

**REKSA DANA KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

4. Portofolio Efek

a. Efek Ekuitas

Jenis Efek	31 Desember 2020		
	Jumlah Lembar Saham	Nilai Wajar	Persentase (%) Terhadap Jumlah Portofolio Efek
Saham			
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	1.060.000	3.508.600.000	4,62
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	350.000	3.351.250.000	4,41
PT Astra International Tbk	520.000	3.133.000.000	4,12
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	500.000	3.087.500.000	4,06
PT Bank Central Asia Tbk	85.000	2.877.250.000	3,79
PT Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk	2.000.000	2.750.000.000	3,62
PT Pembangunan Perumahan Tbk	1.417.100	2.642.891.500	3,48
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	350.000	2.213.750.000	2,91
PT Pakuwon Jati Tbk	4.000.000	2.040.000.000	2,68
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	470.000	1.959.900.000	2,58
PT Sarana Menara Nusantara Tbk	2.000.000	1.920.000.000	2,53
PT XL Axiata Tbk	700.000	1.911.000.000	2,52
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	800.000	1.324.000.000	1,74
PT Bukit Asam Tbk	450.000	1.264.500.000	1,66
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	250.000	1.157.500.000	1,52
PT AKR Corporindo Tbk	350.000	1.113.000.000	1,46
PT Bumi Serpong Damai Tbk	900.000	1.102.500.000	1,45
PT Unilever Indonesia Tbk	100.000	735.000.000	0,97
Jumlah		38.091.641.500	50,13

Jenis Efek	31 Desember 2019		
	Jumlah Lembar Saham	Nilai Wajar	Persentase (%) Terhadap Jumlah Portofolio Efek
Saham			
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1.500.000	6.600.000.000	8,44
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	1.645.000	6.530.650.000	8,35
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	602.600	4.624.955.000	5,92
PT Astra International Tbk	630.000	4.362.750.000	5,58
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	525.000	4.121.250.000	5,27
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	1.500.000	2.985.000.000	3,82
PT Unilever Indonesia Tbk	65.000	2.730.000.000	3,49
PT Pakuwon Jati Tbk	3.000.000	1.710.000.000	2,19
PT Bumi Serpong Damai Tbk	1.200.000	1.506.000.000	1,93
PT Pembangunan Perumahan Tbk	900.000	1.426.500.000	1,82
PT Waskita Beton Precast Tbk	3.500.000	1.064.000.000	1,36
PT Mayora Indah Tbk	1.300.000	585.000.000	0,75
PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk	30.000	570.750.000	0,73
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	300.000	445.500.000	0,57
PT Bank Central Asia Tbk	8.000	267.400.000	0,34
Jumlah		39.529.755.000	50,57

REKSA DANA KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

Aktivitas perdagangan dan harga pasar saham sangat fluktuatif dan tergantung kepada kondisi pasar modal, nilai realisasi dari saham tersebut dapat berbeda secara signifikan dengan harga pasar masing-masing pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

b. Efek Utang

Jenis Efek	31 Desember 2020					
	Tingkat Bunga per Tahun (%)	Nilai Nominal	Nilai Wajar	Tanggal Jatuh Tempo	Persentase (%) Terhadap Jumlah Portofolio Efek	Peringkat Efek
Obligasi Pemerintah						
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0082	7,00	7.000.000.000	7.548.096.010	15-Sep-30	9,93	--
Obligasi Korporasi						
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank Panin Tahap I Tahun 2018	9,50	4.000.000.000	4.067.574.120	03-Jul-25	5,35	idA+
Obligasi Subordinasi I Bank Jateng Tahun 2015	12,25	2.000.000.000	2.126.170.960	18-Des-22	2,80	idA-
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap II Tahun 2018	10,30	2.000.000.000	2.057.350.520	05-Jun-23	2,71	idA-
Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2019 Seri B	11,50	1.000.000.000	1.060.972.550	19-Mar-24	1,40	A-(idn)
Obligasi Berkelanjutan IV Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2019 Seri B	9,50	1.000.000.000	1.071.484.870	26-Jul-24	1,41	idAA+
Obligasi III Otomultiartha Tahun 2019 Seri C	9,25	1.000.000.000	1.067.105.750	26-Apr-24	1,40	idAA+
Obligasi Berkelanjutan IV Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2019 Seri A	8,90	1.000.000.000	1.032.787.270	26-Jul-22	1,36	idAA+
Obligasi Berkelanjutan I Pupuk Indonesia Tahap II Tahun 2017 Seri B	8,60	1.000.000.000	1.059.948.020	12-Jul-24	1,40	AAA(idn)
Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2019 Seri A	11,00	1.000.000.000	1.033.065.310	19-Mar-22	1,36	A-(idn)
Obligasi III Otomultiartha Tahun 2019 Seri B	8,75	1.000.000.000	1.028.451.060	26-Apr-22	1,35	idAA+
Obligasi Berkelanjutan I Indosat Tahap II Tahun 2015 Seri E	10,40	1.000.000.000	1.130.835.820	04-Jun-25	1,49	idAAA
Obligasi Berkelanjutan III Medco Energi International Tahap III Tahun 2020 Seri A	8,90	1.000.000.000	1.018.254.240	20-Feb-23	1,34	idA+
Obligasi Berkelanjutan III Medco Energi International Tahap III Tahun 2020 Seri B	9,30	1.000.000.000	1.028.305.390	20-Feb-25	1,35	idA+
Obligasi Berkelanjutan I Mayora Indah Tahap III Tahun 2018	8,15	1.000.000.000	1.035.235.640	24-Apr-23	1,36	idAA
Obligasi II Bank Maluku Maluku Tahun 2017 Seri C	9,25	1.000.000.000	1.023.528.100	08-Des-22	1,35	A(idn)
Jumlah		27.000.000.000	28.389.165.630		37,36	
Jenis Efek	31 Desember 2019					
	Tingkat Bunga per Tahun (%)	Nilai Nominal	Nilai Wajar	Tanggal Jatuh Tempo	Persentase (%) Terhadap Jumlah Portofolio Efek	Peringkat Efek
Obligasi Pemerintah						
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0082	7,00	15.000.000.000	14.900.737.200	15-Sep-30	19,06	--
Obligasi Korporasi						
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank Panin Tahap I Tahun 2018	9,50	4.000.000.000	3.977.170.080	03-Jul-25	5,09	idA+
Obligasi Subordinasi I Bank Jateng Tahun 2015	12,25	2.000.000.000	2.161.541.560	18-Des-22	2,77	idA-
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victory Tahap II Tahun 2018	10,30	2.000.000.000	2.057.673.760	05-Jun-23	2,63	idA-
Obligasi Berkelanjutan II Indosat Tahap I Tahun 2017 Seri B	8,15	1.000.000.000	1.113.547.210	31-Mei-20	1,42	AAA(idn)
Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2019 Seri B	11,50	1.000.000.000	1.064.074.680	19-Mar-24	1,36	A-(idn)
Obligasi Berkelanjutan IV Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2019 Seri B	9,50	1.000.000.000	1.058.480.820	26-Jul-24	1,35	idAA+
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank Permata Tahap I Tahun 2013	12,00	1.000.000.000	1.052.120.000	24-Des-20	1,35	idAA+

REKSA DANA KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

Jenis Efek	31 Desember 2019					
	Tingkat Bunga per Tahun (%)	Nilai Nominal	Nilai Wajar	Tanggal Jatuh Tempo	Persentase (%) Terhadap Jumlah Portofolio Efek	Peringkat Efek
Obligasi III Otomultiartha Tahun 2019 Seri C	9,25	1.000.000.000	1.049.692.910	26-Apr-24	1,34	idAA+
Obligasi Subordinasi II Bank CIMB Niaga Tahun 2010	10,85	1.000.000.000	1.038.217.950	23-Des-20	1,33	AA-(idn)
Obligasi Berkelanjutan IV Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2019 Seri A	8,90	1.000.000.000	1.037.766.020	26-Jul-22	1,33	idAA+
Obligasi Berkelanjutan I Pupuk Indonesia Tahap II Tahun 2017 Seri A	8,60	1.000.000.000	1.036.005.660	12-Jul-24	1,33	AAA(idn)
Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2019 Seri A	11,00	1.000.000.000	1.035.568.720	19-Mar-22	1,32	A-(idn)
Obligasi III Otomultiartha Tahun 2019 Seri B	8,75	1.000.000.000	1.033.278.800	26-Apr-22	1,32	idAA+
Obligasi Berkelanjutan II Indosat Tahap II Tahun 2015 Seri E	10,40	1.000.000.000	1.009.679.950	04-Jun-25	1,29	AAA(idn)
Obligasi Berkelanjutan I Pupuk Indonesia Tahap I Tahun 2017 Seri A	7,90	1.000.000.000	1.007.904.570	12-Jul-20	1,29	AAA(idn)
Obligasi Berkelanjutan I Mayora Indah Tahap III Tahun 2018	8,15	1.000.000.000	1.007.563.240	24-Apr-23	1,29	idAA
Obligasi II Bank Maluku Maluku Tahun 2017 Seri C	9,25	1.000.000.000	1.003.733.390	08-Des-22	1,28	A(idn)
Jumlah		37.000.000.000	37.644.756.520		48,15	

c. Instrumen Pasar Uang

Jenis Efek	31 Desember 2020			
	Nilai Nominal	Bunga per Tahun (%)	Jatuh Tempo	Persentase (%) Terhadap Jumlah Portofolio Efek
Deposito				
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1.000.000.000	2,80	28-Jan-21	1,32
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1.000.000.000	2,80	30-Jan-21	1,32
PT Bank Sahabat Sampoerna	2.000.000.000	5,20	04-Jan-21	2,63
PT Bank Sahabat Sampoerna	1.500.000.000	5,20	11-Jan-21	1,97
PT Bank Jabar Banten Syariah	1.500.000.000	5,40	23-Jan-21	1,97
PT Bank Jabar Banten Syariah	2.500.000.000	5,40	24-Jan-21	3,29
Jumlah	9.500.000.000			12,50

Jenis Efek	31 Desember 2019			
	Nilai Nominal	Bunga per Tahun (%)	Jatuh Tempo	Persentase (%) Terhadap Jumlah Portofolio Efek
Deposito				
PT Bank Yudha Bhakti Tbk	1.000.000.000	6,20	22-Mar-20	1,32
Jumlah	1.000.000.000			1,32

5. Piutang Bunga dan Dividen

	2020	2019
Bunga		
Obligasi	377.802.680	540.837.335
Deposito Berjangka	16.638.356	1.528.767
Dividen	2.554.500	--
Jumlah	396.995.536	542.366.102

REKSA DANA KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berkeyakinan bahwa kerugian kredit ekspektasian atas piutang bunga dan dividen tidak berdampak material terhadap laporan keuangan pada 31 Desember 2020.

Untuk pelaporan sebelum 1 Januari 2020, Manajer Investasi dan Bank Kustodian berkeyakinan bahwa seluruh piutang tersebut dapat ditagih sehingga tidak membentuk cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang bunga.

6. Beban Akrua

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Jasa Pengelolaan Investasi (Catatan 9)	104.755.860	110.847.384
Jasa Audit	9.900.000	9.075.000
Jasa Kustodian (Catatan 10)	8.535.664	9.032.011
Jumlah	<u>123.191.524</u>	<u>128.954.395</u>

7. Unit Penyertaan yang Beredar

	<u>2020</u> <u>(Unit)</u>	<u>2019</u> <u>(Unit)</u>
Manajer Investasi	--	--
Pemegang Unit Penyertaan	57.787.738,8789	57.872.942,5164
Jumlah	<u>57.787.738,8789</u>	<u>57.872.942,5164</u>

8. Pendapatan Bunga

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Obligasi	2.677.402.407	2.536.645.316
Deposito Berjangka	975.172.895	352.857.637
Jasa Giro	1.146.316	3.524.207
Jumlah	<u>3.653.721.618</u>	<u>2.893.027.160</u>

9. Beban Pengelolaan Investasi

Akun ini merupakan beban yang dibayarkan kepada PT Kiwoom Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi maksimum sebesar 1,5% per tahun dari nilai aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dan atas beban tersebut tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Beban pengelolaan investasi tersebut dihitung setiap hari (365 hari dan 366 hari jika tahun kabisat) dan dibayarkan pada setiap akhir bulan.

Beban pengelolaan investasi untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp1.151.958.887 dan Rp1.276.097.533. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban pengelolaan yang belum dibayar dibukukan pada akun Beban Akrua (Catatan 6).

REKSA DANA KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

10. Beban Kustodian

Beban kustodian merupakan beban pengelolaan administrasi dan imbalan jasa penitipan atas kekayaan Reksa Dana pada PT Bank DBS Indonesia sebagai Bank Kustodian maksimum sebesar 0,15% per tahun dari jumlah nilai aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dan atas beban tersebut tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Beban kustodian dihitung setiap hari (365 hari dan 366 hari jika tahun kabisat) dan dibayarkan pada setiap akhir bulan.

Beban kustodian untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp92.156.711 dan Rp109.628.891. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban kustodian yang belum dibayar dibukukan pada akun Beban Akrua (Catatan 6).

11. Perpajakan

a. Pajak Dibayar di Muka

	2020	2019
Pajak Penghasilan Pasal 28A 2019	12.147.954	12.147.954
Jumlah	12.147.954	12.147.954

b. Utang Pajak

	2020	2019
Pajak Penghasilan Pasal 23	2.465.747	2.629.317
Pasal 25	9.495.300	603.142
Pasal 29	29.204.206	153.852.904
Jumlah	41.165.253	157.085.363

c. Pajak Kini

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan, sebagaimana disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan estimasi laba kena pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	2020	2019
Laba (Rugi) Sebelum Pajak menurut Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	(1.610.126.800)	587.072.434
Penghasilan/Transaksi yang Tidak Termasuk Objek Pajak dan/atau yang Telah Dikenakan Pajak Bersifat Final:		
Deposito berjangka	(975.172.895)	(352.857.637)
Jasa Giro	(1.146.316)	(3.524.207)
Obligasi	(2.677.402.407)	(2.536.645.316)
Beda Tetap:		
Kerugian Investasi yang Sudah Direalisasikan	7.628.563.482	1.981.713.965
Keuntungan Investasi yang Belum Direalisasikan	(3.448.436.610)	(421.025.193)
Pajak	37.845.493	--

**REKSA DANA KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Beban untuk Mendapatkan, Menagih dan Memelihara Penghasilan/Transaksi yang Tidak termasuk Objek Pajak dan/atau yang Telah Dikenakan Pajak Bersifat Final dan Beban Lain	2.080.358.780	2.402.605.516
Beda Waktu:	--	--
Estimasi Laba Kena Pajak Tahun Berjalan	1.034.482.727	1.657.339.562
Pembulatan	1.034.482.000	1.657.339.000
Beban Pajak Penghasilan Badan Tahun Berjalan		
22% x Rp1.034.482.000	227.586.040	--
25% x Rp1.657.339.000	--	414.334.750
Dikurangi:		
Pajak Dibayar di Muka		
Pasal 23	(111.114.708)	(250.670.976)
Pasal 25	(87.267.126)	(9.810.870)
Jumlah	(198.381.834)	(260.481.846)
Estimasi Pajak Penghasilan Badan Kurang Bayar	29.204.206	153.852.904

Perhitungan Penghasilan Kena Pajak untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 tersebut di atas menjadi dasar dalam pengisian SPT Badan Reksa Dana.

Labanya kena pajak dan beban pajak tahun 2019 telah sesuai dengan Surat Pemberitahuan Tahunan yang disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak.

d. Administrasi

Surat Pemberitahuan Tahunan dilaporkan berdasarkan perhitungan Reksa Dana (*self Assessment*), kantor pajak dapat melakukan pemeriksaan atas perhitungan pajak tersebut sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Direktorat Jendral Pajak dapat menetapkan dan mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu lima tahun sejak tanggal terutangnya pajak.

e. Perubahan Tarif Pajak

Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintahan menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 1/2020 terkait kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease* ("pandemi COVID-19") yang di antara lain, merubah tarif pajak penghasilan badan dari 25% menjadi 22% untuk tahun fiskal 2020-2021 dan 20% untuk tahun fiskal 2022 ke depan.

12. Saldo dan Transaksi dengan Pihak Berelasi

Rincian saldo transaksi yang signifikan dengan pihak berelasi untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<u>Laporan Posisi Keuangan</u>		
Beban Akrua		
Jasa Pengelolaan Investasi		
PT Kiwoom Investment Management Indonesia	104.755.860	110.847.384
Persentase Terhadap Jumlah Liabilitas	63,74	38,75

**REKSA DANA KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

	2020	2019
<u>Laporan Laba Rugi dan</u>		
<u>Penghasilan Komprehensif Lain</u>		
Beban Investasi		
PT Kiwoom Investment Management Indonesia	445.810.395	798.796.026
Persentase Terhadap Jumlah Beban Investasi	21,29	33,06

Dalam rangka menjalankan kegiatan operasionalnya, Reksa Dana memiliki transaksi dengan pihak berelasi sebagai berikut:

Pihak Berelasi	Sifat Hubungan	Jenis Transaksi
PT Kiwoom Investment Management Indonesia	Manajer Investasi	Beban Akrual dan Beban Pengelolaan Investasi

13. Ikhtisar Rasio Keuangan

Berikut ini adalah tabel ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019:

	2020	2019
Jumlah Hasil Investasi	-2,31%	3,62%
Hasil Investasi Setelah Memperhitungkan Beban Pemasaran	-2,31%	3,62%
Beban Operasi	2,69%	4,24%
Perputaran Portofolio	1 : 1,08	1 : 2,71
Persentase Penghasilan Kena Pajak	-64,25%	282,31%

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Tabel ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

Rasio-rasio tersebut dihitung berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-99/PM/1996 tanggal 28 Mei 1996 mengenai Peraturan VIII.G.9 "Informasi dalam Ikhtisar Keuangan Singkat Reksa Dana" yaitu sebagai berikut:

- Total hasil investasi adalah perbandingan antara besarnya kenaikan nilai aset bersih per unit penyertaan dalam satu tahun dengan nilai aset bersih per unit penyertaan pada awal tahun;
- Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran adalah perbandingan antara besarnya kenaikan nilai aset bersih per unit penyertaan dalam satu tahun dengan nilai aset bersih per unit penyertaan pada awal tahun setelah memperhitungkan beban penjualan dan beban pelunasan;
- Beban operasi adalah perbandingan antara beban operasi (beban investasi) dalam satu tahun dengan rata-rata nilai aset bersih dalam satu tahun;
- Perputaran Portofolio dalam satu tahun adalah perbandingan antara nilai pembelian atau penjualan portofolio dalam satu tahun mana yang lebih rendah dengan rata-rata nilai aset bersih dalam satu tahun; dan
- Persentase penghasilan kena pajak dihitung dengan membagi penghasilan selama satu tahun yang mungkin dikenakan pajak pada pemegang unit penyertaan dengan pendapatan operasi bersih.

REKSA DANA KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

14. Manajemen Risiko Keuangan

Manajer Investasi dan bank kustodian telah mendokumentasikan kebijakan manajemen risiko keuangan Reksa Dana. Kebijakan yang telah ditetapkan merupakan strategi bisnis secara menyeluruh dan filosofi manajemen risiko. Keseluruhan strategi manajemen risiko Reksa Dana ditujukan untuk meminimalkan pengaruh ketidakpastian yang dihadapi dalam pasar terhadap kinerja keuangan Reksa Dana.

Reksa Dana beroperasi di dalam negeri dan menghadapi berbagai risiko harga, suku bunga atas nilai wajar, kredit dan likuiditas.

a. Risiko Harga

Risiko harga adalah risiko fluktuasi atas instrumen keuangan sebagai akibat perubahan harga pasar yang timbul dari investasi yang dimiliki Reksa Dana terhadap ketidakpastian harga dimasa yang akan datang.

Reksa Dana juga menghadapi risiko harga pasar terkait investasi efek utang. Untuk mengelola risiko harga yang timbul dari investasi ini, Reksa Dana mendiversifikasi portofolionya. Diversifikasi portofolio dilakukan berdasarkan batasan investasi yang ditentukan dalam Kontrak Investasi Kolektif. Mayoritas investasi efek utang Reksa Dana diperdagangkan di bursa dan dimonitor secara harian oleh Manajer Investasi. Reksa Dana memiliki eksposur risiko konsentrasi yang signifikan untuk setiap investasi.

b. Risiko Suku Bunga

Risiko suku bunga atas nilai wajar adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan yang disebabkan perubahan suku bunga pasar. Reksa Dana dihadapkan pada berbagai risiko terkait dengan fluktuasi suku bunga pasar. Aset keuangan yang berpotensi terpengaruh risiko suku bunga atas nilai wajar adalah efek utang. Manajer Investasi memonitor perubahan suku bunga pasar untuk memastikan suku bunga Reksa Dana sesuai dengan pasar.

c. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Reksa Dana akan mengalami kerugian yang timbul dari nasabah dan atau pihak lawan yang gagal memenuhi liabilitas kontraktual mereka.

Risiko kredit tersebut timbul dari Investasi Reksa Dana dalam instrumen utang. Reksa Dana juga menghadapi risiko kredit dari piutang bunga dan piutang transaksi efek. Tidak ada risiko yang terpusat secara signifikan. Reksa Dana mengelola dan mengendalikan risiko kredit dengan menetapkan investasi dalam efek utang yang memiliki peringkat efek bagus yang dikeluarkan oleh Lembaga Pemeringkat Efek dan memantau eksposur terkait dengan batasan-batasan tersebut.

d. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko dimana Reksa Dana akan mengalami kesulitan dalam memperoleh dana untuk memenuhi komitmennya terkait dengan instrumen keuangan. Risiko likuiditas mungkin timbul akibat ketidakmampuan Reksa Dana untuk menjual aset keuangan secara cepat dengan harga yang mendekati nilai wajarnya.

Kebutuhan likuiditas Reksa Dana secara khusus timbul dari kebutuhan untuk menyediakan kas yang cukup untuk membiayai kembali unit penyertaan dan membayar pembagian keuntungan kepada pemegang unit penyertaan. Dalam mengelola risiko likuiditas, Manajer Investasi memantau dan menjaga tingkat likuiditas yang memadai untuk membiayai operasionalnya dan menginvestasikan dari sebagian besar asetnya dalam pasar aktif dan dapat dicairkan setiap saat.

Efek yang dimiliki Reksa Dana dapat dicairkan setiap saat dan sebagian besar terdapat di Bursa Efek Indonesia. Selain itu Manajer Investasi secara rutin mengevaluasi koreksi arus kas dan arus kas aktual serta mencocokkan profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan.

REKSA DANA KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

15. Nilai Wajar Instrumen Keuangan

Tabel berikut menyajikan nilai tercatat dan estimasi nilai wajar dari instrumen keuangan yang dicatat di laporan posisi keuangan yang disajikan pada nilai wajarnya:

	2020		2019	
	Nilai tercatat/ <i>Carrying value</i>	Nilai wajar/ <i>Fair value</i>	Nilai tercatat/ <i>Carrying value</i>	Nilai wajar/ <i>Fair value</i>
Aset Keuangan				
Portofolio Efek	75.980.807.130	75.980.807.130	78.174.511.520	78.174.511.520
Kas di Bank	515.715.188	515.715.188	229.660.362	229.660.362
Piutang Bunga dan Dividen	396.995.536	396.995.536	542.366.102	542.366.102
Jumlah	76.893.517.854	76.893.517.854	78.946.537.984	78.946.537.984
Liabilitas Keuangan				
Beban Akrua	123.191.524	123.191.524	128.954.395	128.954.395
Jumlah	123.191.524	123.191.524	128.954.395	128.954.395

Metode-metode dan asumsi-asumsi di bawah ini digunakan untuk mengestimasi nilai wajar untuk masing-masing kelas instrumen keuangan:

- Nilai tercatat dari kas dan piutang bunga dan dividen adalah perkiraan yang layak atas nilai wajar karena instrumen keuangan tersebut memiliki jangka waktu jatuh tempo yang singkat.

Estimasi nilai wajar terhadap portofolio efek ditetapkan berdasarkan harga kuotasi di pasar aktif.

- Estimasi nilai wajar beban akrua adalah sebesar jumlah yang harus dibayarkan sewaktu-waktu. Nilai tercatatnya mendekati sebesar nilai wajarnya.

Aset dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar menggunakan hirarki nilai wajar sebagai berikut:

- Tingkat 1
Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
- Tingkat 2
Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) maupun tidak langsung (misalnya derivasi harga); dan
- Tingkat 3
Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi).

16. Standar Akuntansi Baru yang Belum Berlaku di Tahun 2020

Standar dan amandemen standar berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- Amandemen PSAK 22 "Kombinasi Bisnis";
- PSAK No. 112 "Akuntansi Wakaf".

Standar baru dan amandemen standar yang telah diterbitkan dan relevan bagi Perusahaan, yang wajib diterapkan untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2022 dan belum diterapkan secara dini oleh Perusahaan, adalah sebagai berikut:

- Amandemen PSAK 1 "Penyajian Laporan Keuangan"

REKSA DANA KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian masih dalam proses menghitung dampak dari penerapan standar baru dan revisi tersebut terhadap laporan keuangan Reksa Dana.

17. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Sampai dengan tanggal penyajian laporan keuangan, tidak terdapat peristiwa setelah tanggal pelaporan yang signifikan.

18. Tanggung Jawab dan Penerbitan Laporan Keuangan

Laporan keuangan Reksa Dana disusun dan diselesaikan secara bersama-sama oleh PT Kiwoom Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi dan PT Bank DBS Indonesia sebagai Bank Kustodian dari Reksa Dana pada tanggal 19 Maret 2021. Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.